BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Banyak peristiwa kejahatan atau pembunuhan yang dapat disaksikan dan bahkan pembunuhan yang sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum. Mutilasi awalnya merupakan sebuah tradisi yang telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukannya di mana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku Aborigin, Brazil, Amerika, Meksiko, Peru, dan suku Conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan di mana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan Female Genital Mutilation (FGM). FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genetik perempuan yang paling sensitif.[1] Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan

[1] Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta: Prima Aksara.2004), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual, di mana tidak jarang tubuh korban dirusak, dipotong-potong menjadi beberapa bagian.[2]

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap suatu perkara agar nememukan suatu titik terang dalam penyelesain permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.[3]

Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan hukum acara pidana sebagai berikut."Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana." Jadi, beliau sangat menggantungkan fungsi hukum acara pidana pada "menjalankan hukum pidana (materiil)".[4]

Dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

[2] Koesparmono Irsan, *Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 123.
[3]http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_14.pdf . Diakses pada tanggal 24 April 2017.
[4]Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri,[5] yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.

Hukum Pidana formil (hukum acara pidana) yaitu mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam persidangan nasib terdakwa dapat ditentukan melalu proses pembuktian apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya, karena pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menndapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencarai kesalahan seseorang. Adapun pengertian dari pembuktian sendiri adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim.[6]

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, dalam proses pemeriksaan pidana sangatlah penting bagi setiap pihak terlibat dalam perihal pembuktian secara langsung, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dan dalam hal

[5] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 349.
[6] Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian oleh saksi terdapat ketentuan siapa yang berhak bersaksi di muka persidangan, dan saksi dari pihak keluarga tidak dapat didengar keterangannya sesuai dengan pasal 168 KUHAP.[7]

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 184 jo pasal 1 angka 27). Keterangan itulah dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; (c) alasan yang munghkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu; dan (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.[8]

KUHAP juga menganut asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi. Sebab dalam pasal 185 ayat (2) dinyatakan: " keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. " Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.[9]

---

[7] KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*).
[8] P.A.F Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi,…* 131.
[9] Ibid; 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting[10] dan utama. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, meskipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Sedangakan dalam Hukum Pidana Islam pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam hukum Islam, pembuktian biasa disebut dengan *Al-bayyina*, Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Tengku Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.[11] Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus di penuhi dalam penyelesaian suatu sengketa.

Adapun dalil tentang keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah (2) 282 yang berbunyi:

[10] Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I,* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991), 54.
[11] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا....

Artinya :…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil…[12]

Hukum Islam juga mengenal tentang alat bukti dalam hukum islam yang merupakan unsur terpenting dalam proses pembuktian, macam-macam alat bukti dalam hukum Islam antara lain pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah*, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak dan pengetahuan hakim.[13] Sedangkan di dalam hukum acara pidana Indonesia alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.[14]

Hukum Islam melarang keluarga bersaksi dimuka pengadilan, Islam mengajarkan keadilan dalam proses berperkara, jika dalam proses pembuktian menggunakan saksi keluarga ini tidak mencerminkan rasa keadilan, karena saksi keluarga yang subjeknya adalah terdakwa jelas akan sedikit banyak berpihak pada terdakwa dan persaksiannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan publik karena diduga tidak ada keadilan.

---

[12] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 48.
[13] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 57
[14] Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana…, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses pengadilan menggunakan saksi keluarga dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Ini terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Semarapura dalam putusan No: 44/PID.B/2014/ PN.Srp tentang pembunuhan mutilasi, di dalam proses pembuktian dalam kasus ini digunakan saksi keluarga yaitu istri terdakwa pembunuhan dengan mutilasi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarapura.

A. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi putusan pengadilan Negeri Semarapura dalam hukum acara pidana terhadap pembunuhan dengan mutilasi.
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri semarapura mengangkat saksi keluarga terdakwa.
3. Bagaimana mekanisme pembuktian yang melibatkan saksi keluarga.
4. Bagaimana proses pembuktian yang melibatkan saksi keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bagaimana proses pembuktian yang melibatkan saksi keluarga menurut fiqih *murafa'at*

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penggunanan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn Srp menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi pada putusan Nomor: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn Srp Pengadilan Semarapura menurut fiqih *murafa'at.*

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi pada putusan No: 44/ PID.B/ 2014/ PN Srp?
2. Bagaimana Tinjaun Fiqih *Murafa'at* terhadap penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam putusan No: 44/ PID.B/ 2014/ PN.Srp?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi penulis mendapatkanm hasil penelitian yang sedikit memiliki relevasi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Pertama penelitian dengan judul: "Analisa Aspek Kriminologi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 691/Pid.B/2006/PN.MKRT Tentang Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam".[15] Hasil penulisan karya ini menjelaskan bagaimana aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang ancaman pidananya paling berat dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana (Moord) merupakan suatu pembunuhan biasa (doodslag) tersebut dalam pasal 338 KUHP. Dalam skripsinya si penulis menggunakan metode dokumenter, yaitu putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 691/Pid.B/2006/PN.MKRT tentang pembunuhan berencana.

[15] Rizal Khalid Efendi, "Analisa Aspek Kriminologi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 691/Pid.B/2006/PN.MKRT Tentang Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam", (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua Penelitian dengan judul: "Tindak Pidana Mutilasi Menurut KUHP Dalam Perspektif Al-Syatibi Tentang Pemeliharaan Jiwa".[16] Hasil penulisan karya ini menjelaskan tindak pidana mutilasi menurut Hukum Pidana Indonesia, artinya sebelum memotong tubuh korban, pelaku terlebih dahulu membunuh korban. Dengan kata lain, pelaku mutilasi melakukan pemotongan terhadap mayat, bukan terhadap orang yang masih hidup. Ada dua pendapat umum mengenai tindakan ini, pendapat pertama mengatakan bahwa tindakan ini termasuk tindakan yang kejam. Alasannya, selain membunuh pelaku jug melakukan pemotongan terhadap tubuh korban. Metode penelitian yang digunakan si penulis adalah studi pustaka yaitu mempelajari literatur serta dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dikaji terdiri atas berbagai pendapat ahli hukum, berbagai pendapat Ulama'.

Ketiga Penelitian dengan judul: "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 220-K/Pm.Iii-12/Ad/Xi/2010". [17] Hasil penulisan karya ini menjelaskan tindak pidana mutilasi menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP yang dilakukan oleh

[16] Misbahul Ulum, "Tindak Pidana Mutilasi Menurut KUHP Dalam Perspektif Al-Syatibi Tentang Pemeliharaan Jiwa", (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2007), 1.

[17] Adam Suhartono, "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 220-K/Pm.Iii-12/Ad/Xi/2010", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota TNI. Dalam penelitian ini hanya terfokus pada kriminologi kejadian yang dilakukan anggota TNI pada tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi tersebut dalam hukum islam dan KUHP.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan terhadap penggunaan saksi keluarga dalam pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarapura, perbedaan dengan skripsi terdahulu adalah bahwa skripsi ini penulis memfokuskan pada pembuktian saksi keluarga dalam Hukum Acara Pidana Islam (Fiqih *Murafa'at*) dalam Putusan Pengadilan Semarapura Nomor: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn Srp.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, focus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses penggunaan saksi keluarga dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi di Pengadilan Negeri Semarapura.
2. Mengetahui tinjauan fiqih *murafa'at* terhadap penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi di Pengadilan Negeri Semarapura.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang penggunaan saksi keluarga dalam proses tindak pidana pembunuhan mutilasi dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penetian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Fiqih *murafa'at*: peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara kemuka persidangan.[18] Dalam skripsi ini fiqih murafa'at dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis putusan yang diangkat yang dianalisis menurut hukum acara pidana islam.
2. Saksi Keluarga adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu

[18] Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. .Pembuktian Tindak Pidana: ketentuan yang membatasi sidang pen gadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.[19]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[20]Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

   Penelitan kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitan yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi.[21] Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral atau

[19] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 25.
[20] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), 17.
[21] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat sehinga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Data

Sumber penelitian dalam skripsi ini yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber yang bersifat primer dan sumber yang bersifat sekunder.

a. Sumber data primer adalah yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.[22] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn Srp.

b. Sumber data sekunder adalah yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen.[23] Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber sekunder ialah:

1) Ibnu Qayyimn Al-Jauziyah, hukum acara peradilan islam, Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah).
2) Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam.
3) Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif

[22] Sugiyono, Metode Penelitian…, 225.
[23] Ibid; 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Andi Hamzah, Hukum Acara Peradilan Indonesia.

5) M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka *(library research)*, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[24] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

[24] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* yaitu Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[25]

c. *Analyzing* yaitu menganalisis data-data analisa tinjuan terhadap hasil Putusan Pengadilan Samarapura Nomor: 44/ PID.B/ 2014/ PN Srp.dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.[26]

I. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan atau menguraikan sedetail mungkin mengenai penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut tinjauan fiqih *murafa'at*, mulai dari deskripsi kasus, penggunana saksi keluarga dalam proses pembuktian, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[25] Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[26] Ibid., 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori fiqih *murafa'at* tentang pembuktian, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, macam-macam alat bukti, pengertian saksi, macam-macam saksi dan saksi keluarga dalam pembuktian pidana Islam.

Bab III : Putusan Pengadilan Negeri Semarapura terhadap penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi, yang terdiri dari deskripsi terjadinya tindak pidana pembunuhan mutilasi, penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi.

Bab IV : Analisis, putusan Pengadilan Negeri Semarapura tentang penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi dalam perspektif fiqih *murafa'at.*

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan, dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id